



Pengadilan Agama Bangko

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2, Bangko, Pematang Kandis, Jambi, Kabupaten Merangin, Jambi
37313 37314 074621223

www.pa-bangko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Informasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Bangko

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon
5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Bangko

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2, Bangko, Pematang Kandis, Jambi, Kabupaten Merangin, Jambi
37313 37314 074621223

www.pa-bangko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Bangko

2 Hari kerja

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Pemohon mengisi formulir permohonan | 10 menit |
| 2 | Petugas Informasi mengisi Register Permohonan | 10 menit |
| 3 | Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya | 60 menit |
| 4 | Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon | 10 menit |
| 5 | mengirimkan Informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan Informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya, dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy) pada hari yang sama. | 15 menit |
| 6 | menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon. | 60 menit |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Agama Bangko

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2, Bangko, Pematang Kandis, Jambi, Kabupaten Merangin, Jambi
37313 37314 074621223

www.pa-bangko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Bangko

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Ketua Pengadilan Agama Bangko. telp (0746) 21223